

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menerima pendapatan anggaran belanja yang berasal dari sektor pajak. Pemasukan anggaran tersebut dapat dipakai pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan dana untuk pendanaan setiap program kegiatan yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, kerjasama perlu dilakukan oleh pemerintah dan rakyat, dimana jika terdapat keuntungan, keuntungan tersebut akan dirasakan oleh keduanya. Bagi pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk melayani rakyat dengan sebaik mungkin. Sedangkan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.¹

Bagi perusahaan atau wajib pajak, pajak adalah salah satu beban utama yang akan mengurangi keuntungan yang di dapat oleh perusahaan atau wajib pajak. Sehingga perusahaan harus mengambil langkah cepat agar dapat meminimalisir pengenaan pajak yang sifatnya dapat dipaksakan.² Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Upaya Perpajakan adalah partisipasi krusial dari rakyat kepada negara, dipungut dengan paksa berlandaskan hukum, tidak mendapat kompensasi dan dipergunakan untuk kebutuhan rakyat.³

¹ Indra Wadi dan Mhd Ali Akbar, 'Pengaruh PPN, PPnBM, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Terdapat Di Kpp Pratama Depok Cimanggis', *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol 5 No 4 (2022), 1101–10 (hal. 1101) <<https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.586>>.

² Yesilia Pratanca, 'Analisis Perbandingan Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PP No. 46 Tahun 2013 Dengan Pasal 31E Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008)', *Jurnal Ilmiah*, Vol 3 No 2 (2016), hal. 2.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Upaya Perpajakan* (Indonesia, 2009).

Perbankan memiliki kedudukan yang fundamental dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, terutama di Indonesia. Bagaikan sebuah jantung dalam tubuh manusia, bank bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana untuk setiap kegiatan ekonomi, sehingga kesehatan bank harus diperhatikan supaya kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik. Perbankan memiliki misi yang sama yaitu mencapai laba sebanyak-banyaknya dari kegiatan operasional bank dan perlunya manajemen yang baik dan praktis yang harus dilakukan oleh bank supaya kegiatan operasional bisa berjalan sesuai dengan harapan.⁴

Disamping itu, perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki utang usaha. Dimana utang usaha adalah beban yang harus dibayar karena telah terjadinya transaksi barang atau jasa dan pembayarannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu.⁵ Pinjaman anggaran yang harus dibayar dan bersifat sebagai anggaran darurat disebut utang jangka pendek. Utang jangka pendek memiliki batas waktu pembayaran kurang dari periode akuntansi.⁶ Sedangkan utang jangka panjang adalah pinjaman anggaran atau beban yang harus ditanggung dalam kurun waktu lebih dari periode akuntansi.⁷

Salah satu unsur utang jangka pendek adalah utang pajak. Munculnya utang pajak sudah ditetapkan oleh undang-undang dimana pemerintah melakukan pemaksaan pembayaran utang kepada wajib pajak.⁸ Definisi utang pajak menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁴ Wiratna V dan Sujarweni, *Manajemen Keuangan (Teori, Aplikasi Dan Hasil Penelitian)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hal. 207.

⁵ Yeti Kusmawati, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 105.

⁶ Dwi Ekasari, dkk, *Akuntansi Keuangan* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 2.

⁷ Seri Suriani, *Analisis Laporan Keuangan: Kinerja Manajemen Dan Prospek* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 70.

⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 126.

2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah beban wajib diganti meliputi denda tata usaha, denda bunga atau sesuatu yang tertulis dalam surat keputusan pajak berlandaskan hukum perpajakan.⁹ Pengenaan utang pajak terjadi di beberapa bank umum syariah, diantaranya pada PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah. Berikut data utang pajak pada ketiga bank umum syariah, yaitu:

PT. BCA Syariah	
Tahun	Utang Pajak (Ribuan Rupiah)
2012	2.587.189
2013	3.248.368
2014	3.976.660
2015	9.314.086
2016	8.413.090
2017	8.676.785
2018	11.451.502
2019	10.038.085
2020	10.147.047
2021	10.698.562
2022	12.395.258

Tabel 1.1

Utang Pajak pada PT. BCA Syariah Periode 2012 – 2022

Sumber : www.bcasyariah.co.id

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa memperlihatkan perkembangan utang pajak pada PT. BCA Syariah dari tahun 2012 sampai 2022, data tersebut diambil berdasarkan periode tahunan pada laporan keuangan tahunan PT. BCA Syariah. Dari data tersebut terlihat bahwa utang pajak terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 3.248.368 (dalam ribuan rupiah), sedangkan jumlah utang pajak tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu 12.395.258 (dalam ribuan rupiah). Dengan demikian dapat dilihat bahwa

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Indonesia, 2000).

utang pajak pada PT. BCA Syariah terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, atau bisa dikatakan naik turun.

PT. Bank Panin Dubai Syariah	
Tahun	Utang Pajak (Ribuan Rupiah)
2012	9.762.281
2013	5.778.157
2014	16.631.795
2015	10.008.613
2016	7.141.983
2017	8.367.878
2018	7.206.842
2019	13.521.742
2020	8.297.519
2021	3.381.910
2022	7.550.937

Tabel 1.2

Utang Pajak pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Periode 2012 – 2022

Sumber : *paninbanksyariah.co.id*

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan utang pajak pada PT. Bank Panin Dubai Syariah tahun 2012—2022, data tersebut diambil berdasarkan periode tahunan dari *website* resmi PT. Bank Panin Dubai Syariah. Dari data tersebut terlihat bahwa utang pajak terendah pada tahun 2021 adalah sebesar 3.381.910 (dalam ribuan rupiah), sedangkan jumlah utang pajak tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu 16.631.795 (dalam ribuan rupiah). Dengan demikian, terlihat bahwa utang pajak pada PT. Bank Panin Dubai Syariah terus berfluktuasi, atau bisa dikatakan naikturun, dari tahun ke tahun.

PT. Bank Panin Dubai Syariah	
Tahun	Utang Pajak (Ribuan Rupiah)
2012	28.289.400
2013	23.528.623
2014	10.625.884
2015	8.191.160
2016	11.068.447
2017	12.294.997
2018	6.017.083
2019	3.050.224
2020	4.982.192
2021	120.075.227
2022	38.445.803

Tabel 1.3

Utang Pajak pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2012 – 2022

Sumber : www.megasyariah.co.id

Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan utang pajak pada PT. Bank Mega Syariah tahun 2012—2022, data tersebut diambil berdasarkan periode tahunan dari *website* resmi PT. Bank Mega Syariah. Dari data tersebut terlihat bahwa utang pajak terendah pada tahun 2019 adalah sebesar 3.050.224 (dalam ribuan rupiah), sedangkan jumlah utang pajak tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu 120.075.227 (dalam ribuan rupiah). Dengan demikian, terlihat bahwa utang pajak pada PT. Bank Mega Syariah terus berfluktuasi, atau bisa dikatakan naik turun, dari tahun ke tahun.

Hal ini dapat disimpulkan dengan membandingkan tabel 1.1, 1.2 dan 1.3, bahwasannya dari beberapa bank umum syariah tersebut mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah utang pajak. Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut yaitu adanya pengenaan pajak pertambahan nilai dan penghasilan pasal 23.

Pajak pertambahan nilai merupakan beban pajak yang ditetapkan atas negosiasi barang dan jasa setelah adanya tindakan jual beli.¹⁰ Untuk selanjutnya pajak pertambahan nilai ini disingkat dengan PPN. Pengenaan PPN pada perbankan terjadi ketika bank memberikan jasa bank dalam bentuk pelayanan nasabah atau memberikan jasa selain kepada nasabah, maka hal tersebut akan menjadi PPN terutang. Terkhusus pada bank syariah, kegiatan usaha akan dikenakan PPN ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Bank sebagai badan usaha yang melakukan penyerahan JKP dan membeli BKP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan status tersebut, bank terikat dengan segala peraturan yang mengikat PKP. Sebagai PKP, bank secara otomatis memiliki kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Bank juga memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak atas setiap penyerahan JKP.¹¹

Sedangkan pajak penghasilan disebut sebagai sumber penyumbang anggaran terbesar negara. Pajak penghasilan yaitu pungutan resmi yang ditarik dari wajib pajak atas penghasilan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif.¹² Bagian dari pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23. Untuk selanjutnya pajak penghasilan pasal 23 ini disingkat dengan PPh Pasal 23 yang memiliki definisi bahwa wajib pajak harus membayar pajak atas penghasilan yaitu meliputi dividen, bunga atau bagi hasil, hadiah, sewa, royalti, dan jasa lainnya. Di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah identik dengan bagi hasil. Jadi, ketika

¹⁰ Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan (Teori & Praktik)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 202.

¹¹ Online Pajak, 'Pajak Perbankan: Kegiatan Usaha Perbankan Terutang PPN', 2023.

¹² Patric Walandouw, 'Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25', *EMBA*, Vol 1.No 3 (2013), hal. 989.

bank syariah sering melakukan kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa, semakin banyak juga pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayar.¹³

Perbankan tiap tahun meningkatkan target penurunan utang pajak untuk mengoptimalkan pendapatan bank dan mewujudkan pembangunan ekonomi terutama untuk perbankan. Namun yang menjadi masalah adalah jumlah dari utang pajak yang mengalami fluktuasi dan tidak memenuhi dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Besar kecilnya pengenaan PPN dan PPh Pasal 23 pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan bank dalam rangka pemenuhan utang pajak perbankan. Sehingga pertumbuhan PPN dan PPh Pasal 23 berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya utang pajak.

Keharmonisasian terlihat begitu jelas antara PPN dan PPh Pasal 23 terhadap utang pajak, peneliti tertarik untuk menganalisis adakah pengaruh PPN dan PPh Pasal 23 terhadap Utang Pajak dengan mengambil objek penelitian Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) yang menjadi satu atas sekian banyaknya industri perbankan syariah yang fundamental di bidang pelayanan jasa berupa pembayaran, menghimpun dana dan peminjaman anggaran bagi nasabah perorangan ataupun kelompok. Menurut latar belakang yang peneliti paparkan, peneliti mengambil langkah akan melangsungkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada**

¹³ Supramono and Theresia Woro, *Perpajakan Indonesia (Mekanisme Dan Perhitungan)* (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 88.

PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah)”

B. Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah yang dipakai:

1. Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) mengalami fluktuasi pada periode 2012 – 2022;
2. Pajak Pertambahan Nilai memiliki peran untuk menambah jumlah Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022;
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki peran untuk menambah jumlah Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian terfokus dan menghasilkan analisis yang baik, yaitu:

1. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa data Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Utang Pajak;
2. Periode yang diambil adalah tahun 2012 – 2022 secara tahunan;
3. Data diperoleh dari *website* resmi Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah).

D. Perumusan Masalah

Berikut perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022?
2. Apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022?
3. Apakah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022 secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022;
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022;
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022 secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat/signifikansi yang akan didapatkan:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Memberikan bahan literatur dan memperbanyak bahan kepustakaan dibidang perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Utang Pajak pada bank umum syariah.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan bukti kebenaran pemikiran atau pandangan dari para ahli yang berkaitan tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Utang Pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi salah satu bukti implementasi ilmu pengetahuan yang sudah peneliti dapatkan selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan peneliti terkait Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012-2022.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi utang pajak dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagaimana bentuk utang pajak yang dilakukan oleh bank.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi acuan untuk peneliti berikutnya terkait Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Utang Pajak.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mendeskripsikan terkait Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini mendeskripsikan terkait gagasan penelitian, kerangka pemikiran, keterkaitan Variabel Independen dengan Variabel Dependen, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini mendeskripsikan terkait tempat dan waktu penelitian, jenis analisis dan sumber bukti, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, variabel penelitian, dan definisi operasional variabel penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini mendeskripsikan pembahasan yang sistematis terkait hasil analisis berupa bukti dari penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini mendeskripsikan terkait kesimpulan dan saran ulasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN